



PUTUSAN

Nomor 249 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUROTO alias ROTO bin SUTARMAN;**
Tempat lahir : Lampung Selatan;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/5 Mei 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lampung Jaya Nomor 1A Lk. 2 RT. 19
Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Sukarampey,
Kodya Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juli 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Menggala karena didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :
PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa SUROTO alias ROTO bin SUTARMAN pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekira pukul 19.00 WIB di KM-8 PT. SIL Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang, “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain,” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :
Berawal ia Terdakwa SUROTO alias ROTO bin SUTARMAN pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekira pukul 14.00 WIB dihubungi oleh saksi Eni Nuraini binti Suharto yang merupakan selingkuhan Terdakwa, yaitu istri dari korban Ali Mustajib melalui via *handpone* milik saksi, yang meminta Terdakwa untuk mengantarkan saksi bekerja di PT. SIL KM-19 Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya sekira pukul 18.57 WIB Terdakwa langsung menjemput saksi Eni Nuraini dengan mengemudikan kendaraan mobil *truck* HINO warna hijau dengan Nopol. BE 9818 CP, Noka. MJEF8JPKEJG-30128, Nosin. J08EUGJ-44967 berhenti dan menunggu saksi di perempatan Bedeng kediaman saksi dan korban yaitu di Bedeng KM-8 Divisi 1 PT. SIL, selanjutnya saksi Eni Nuraini langsung berpamitan kepada korban Ali Mustajib untuk berangkat kerja menuju PT. SIL KM 19, namun sekira pukul 19.00 WIB pada saat di Pos II Security KM-8 Divisi 1 PT. SIL saat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa akan berbelok ke arah kanan jalan, Terdakwa dan saksi Eni Nuraini melihat korban Ali Mustajib membuntuti Terdakwa dan saksi dari belakang mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan korban Ali Mustajib langsung menyalib dan memotong mobil Terdakwa dari samping kanan jalan sehingga Terdakwa mendadak ngerem dan memberhentikan mobil sambil , setelah mobil Terdakwa berhenti, korban Ali Mustajib berkata kepada Terdakwa “Turun kamu, turun” lalu korban Ali Mustajib turun dari sepeda motor yang korbanendarai yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nopol. BE 4320 GL, Noka. MH331B002AJ505246, Nosin. 318-505291, kemudian korban langsung membuka pintu mobil sebelah kanan yang Terdakwa dan korban Ali Mustajib langsung memukul Terdakwa, saat itu saksi Eni Nuraini sempat meleraikan keduanya dengan mengatakan “Udah-udah gak usah ribut di sini” Namun Terdakwa dan korban masih adu pukul, dan pada saat itu Terdakwa langsung menjalankan mobilnya sambil masih adu pukul dengan korban Ali Mustajib yang masih berpegangan pada samping pintu kanan mobil *truck* tersebut sehingga mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa oleng, lalu akhirnya korban Ali Mustajib terjatuh dari mobil karena didorong oleh Terdakwa, dan Terdakwa dengan sengaja tetap menjalankan mobil *truck* tersebut sehingga korban terlindas roda mobil *truck* yang dikemudikan oleh Terdakwa;
Bahwa ia Terdakwa SUROTO alias ROTO bin SUTARMAN selanjutnya tetap mengemudikan atau menjalankan mobil trucknya ± 100 M, dari lokasi tempat kejadian tersebut, namun istri korban saksi Eni Nuraini berkata kepada Terdakwa “Ayo kita balik aja lagi kita nemui Mus” tetapi Terdakwa tidak mau

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 249 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa merasa takut dan bersalah telah membawa istri korban, setelah sampai di KM -40 saksi Eni Nuraini menghubungi rekannya melalui via *handpone* yaitu sdri Indriyani kemudian saksi Eni Nuraini langsung menanyakan kepada Indriyani "Mus sudah sampai di rumah belum" kemudian dijawab oleh Indriyani "Belum" kemudian saksi Eni Nuraini meminta tolong Indriyani untuk mencari dan melihat korban Ali Mustajib;

Selanjutnya saksi Eni Nuraini berkata kepada Terdakwa "Udah saya pulang aja ke KM-8" Kemudian Terdakwa memberhentikan mobil dan saksi Eni langsung turun dari *truck*, kemudian saksi Eni berkata kembali kepada Terdakwa "Terus gimana kita ini" lalu Terdakwa menjawab pertanyaan saksi "Saya juga tidak tau, saya pusing dan bingung" setelah itu Terdakwa langsung mengambil kunci kontak *truck* dan surat menyurat mobil tersebut yang dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam tas lalu saksi Eni kembali berkata kepada Terdakwa "Udah surat mobil *trucknya* saya pegang aja" kemudian Terdakwa memberikan tas yang berisi surat-menyurat mobil tersebut kepada saksi, dan saksi Eni Nuraini langsung meninggalkan Terdakwa di KM-4. Selanjutnya Terdakwa langsung mengirim sms ke teman nya yang berbunyi "Mas Aan tolong telpon saya, tadi saya numbur orang dan mati," lalu dibalas oleh Aan "Saya lagi nyari pulsa, nanti saya telpon," dan dikarenakan belum ada balasan dari Aan, lalu Terdakwa mengirim kembali sms ke Aan "Mas tolong telepon saya mau ikut keluar ja" namun belum juga ada balasan dari Aan, lalu Terdakwa memutuskan untuk nebeng naik mobil singkong, tetapi pada saat sampai di Portal Indo Lampung Terdakwa ditangkap oleh *security* dan warga, kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung diserahkan ke Polres Tulang Bawang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Akibat perbuatan Terdakwa SUROTO alias ROTO bin SUTARMAN, korban Ali Mustajib meninggal dunia. Berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/833-A/III.12/TB/V/2016 dari Rumah Sakit Umum Menggala yang dibuat dan ditandatangani sesuai sumpah jabatan oleh Dr. Ririsma Librajayanti. Dokter jaga IGD dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Hasil pemeriksaan:

- Kepala : keluar darah dari telinga dan hidung (+), jejas (-), darah di sekitar rambut (-), darah di sekitar rambut (-), mata hetamon (+);
- Dada : Dada bagian depan teraba lebih lunak dibandingkan kiri lebam dibagian lengan kanan atas sisi dalam dan lebam dibagian lengan kiri atas sisi dalam;
- Perut : Pinggang lebam (+) dan pinggang kiri luka lecet (+);
- Exstramita atas : Lumpur (+);

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 249 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Exstramitas bawah : Lumpur (+);
- 2. Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar terdapat jeluar darah dari telinga, hidung, luka, lecet dan lebam;

Perbuatan Terdakwa SUROTO alias ROTO bin SUTARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUROTO alias ROTO bin SUTARMAN pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekira pukul 19.00 WIB di KM-8 PT. SIL Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulang Bawang, Penganiayaan jika menyebabkan mati, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal ia Terdakwa SUROTO alias ROTO bin SUTARMAN pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekira pukul 14.00 WIB dihubungi oleh saksi Eni Nuraini binti Suharto yang merupakan selingkuhan Terdakwa, yaitu istri dari korban Ali Mustajib melalui via *handpone* milik saksi, yang meminta Terdakwa untuk mengantar saksi bekerja di PT. SIL KM-19, Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya sekira pukul 18.57 WIB Terdakwa langsung menjemput saksi Eni Nuraini dengan mengemudikan kendaraan mobil *truck* HINO warna hijau dengan Nopol. BE 9818 CP, Noka. MJEF8JPKEJG-30128, Nosin. J08EUGJ-44967 berhenti dan menunggu saksi di perempatan Bedeng kediaman saksi dan korban yaitu di Bedeng KM-8 Divisi 1 PT. SIL, selanjutnya saksi Eni Nuraini langsung berpamitan kepada korban Ali Mustajib untuk berangkat kerja menuju PT. SIL KM -19, namun sekira pukul 19.00 WIB pada saat di Pos II Security KM-8 Divisi 1 PT. SIL saat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa akan berbelok ke arah kanan jalan, Terdakwa dan saksi Eni Nuraini melihat korban Ali Mustajib membuntuti Terdakwa dan saksi dari belakang mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan korban Ali Mustajib langsung menyalib dan memotong mobil Terdakwa dari samping kanan jalan sehingga Terdakwa mendadak ngerem dan memberhentikan mobil sambil korban Ali Mustajib berkata kepada Terdakwa "Turun kamu, turun" lalu korban Ali Mustajib turun dari sepeda motor yang dikendarainya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nopol. BE 4320 GL, Noka. MH331B002AJ505246, Nosin. 318-505291, kemudian korban membuka pintu mobil sebelah kanan yang Terdakwa kemudikan dan korban Ali Mustajib langsung memukul Terdakwa, saat itu saksi Eni Nuraini sempat meleraikan dengan mengatakan "Udah-udah gak usah ribut di sini" Namun Terdakwa dan saksi

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 249 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih adu pukul, dan pada saat itu Terdakwa langsung menjalankan mobilnya sambil masih adu pukul dengan korban Ali Mustajib yang masih berpegangan pada samping pintu kanan mobil *truck* tersebut sehingga mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa oleng, lalu akhirnya korban Ali Mustajib terjatuh dari mobil karena didorong oleh Terdakwa, dan Terdakwa dengan sengaja tetap menjalankan mobil *truck* tersebut sehingga korban terlindas roda mobil *truck* yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Bahwa ia Terdakwa SUROTO alias ROTO bin SUTARMAN, selanjutnya tetap mengemudikan atau menjalankan mobil trucknya dan berjalan \pm 100 M dari lokasi tempat kejadian tersebut, namun istri korban saksi Eni Nuraini berkata kepada Terdakwa "Ayo kita balik aja lagi kita nemui Mus" tetapi Terdakwa tidak mau karena Terdakwa merasa takut dan bersalah telah membawa istri korban Ali Mustajib, setelah sampai di KM -40 saksi Eni Nuraini menghubungi rekan-rekannya melalui via *handpone* yaitu sdri Indriyani kemudian saksi Eni Nuraini langsung menanyakan kepada Indriyani "Mus sudah sampai di rumah belum" kemudian dijawab oleh Indriyani "Belum" kemudian saksi Eni Nuraini meminta tolong Indriyani untuk mencari dan melihat korban Ali Mustajib;

Selanjutnya saksi Eni Nuraini berkata kepada Terdakwa "Udah saya pulang aja ke KM-8" Kemudian Terdakwa memberhentikan mobil dan saksi Eni turun dari *truck* tersebut, kemudian saksi Eni berkata kembali kepada Terdakwa "Terus gimana kita ini" lalu Terdakwa menjawab pertanyaan saksi "Saya juga tidak tau, saya pusing dan bingung" setelah itu Terdakwa langsung mengambil kunci kontak *truck* dan surat menyurat mobil tersebut yang dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam tas lalu saksi Eni kembali berkata kepada Terdakwa "Udah surat mobil *truck*nya saya pegang aja" kemudian Terdakwa memberikan tas yang berisi surat-menyurat mobil tersebut kepada saksi, dan saksi Eni Nuraini langsung meninggalkan Terdakwa di KM-4. Selanjutnya Terdakwa langsung mengirim sms ke teman nya yang berbunyi "Mas Aan tolong telpon saya, tadi saya numbur orang dan mati," lalu dibalas oleh Aan "Saya lagi nyari pulsa, nanti saya telpon," dan dikarenakan belum ada balasan dari Aan, lalu Terdakwa mengirim kembali sms ke Aan "Mas tolong telepon saya mau ikut keluar ja" namun belum juga ada balasan dari Aan, lalu Terdakwa memutuskan untuk nebang naik mobil singkong, tetapi pada saat sampai di Portal Indo Lampung Terdakwa ditangkap oleh *security* dan warga, kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung diserahkan ke Polres Tulang Bawang untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 249 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa SUROTO alias ROTO bin SUTARMAN, korban Ali Mustajib meninggal dunia. Berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/833-A/III.12/TB/V/2016 dari Rumah Sakit Umum Menggala yang dibuat dan ditandatangani sesuai sumpah jabatan oleh Dr. Ririsma Librajayanti. Dokter jaga IGD dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Hasil pemeriksaan:

- Kepala : keluar darah dari telinga dan hidung (+), jejas (-), darah di sekitar rambut (-), darah di sekitar rambut (-), mata hetamon (+);
- Dada : Dada bagian depan teraba lebih lunak dibandingkan kiri lebam dibagian lengan kanan atas sisi dalam dan lebam dibagian lengan kiri atas sisi dalam;
- Perut : Pinggang lebam (+) dan pinggang kiri luka lecet (+);
- Exstramita atas : Lumpur (+);
- Exstramitas bawah : Lumpur (+)

2. Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar terdapat jeluar darah dari telinga, hidung, luka, lecet dan lebam;

Perbuatan Terdakwa SUROTO alias ROTO bin SUTARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang tanggal 15 November 2016 sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa SUROTO alias ROTO bin SUTARMAN terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 351 Ayat (3) KUHP;**
- 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SUROTO alias ROTO bin SUTARMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun potong masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;**
- 3. Menetapkan barang bukti berupa :**
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil *truck* Hino warna hijau dengan Nopol. BE 9818 CP, Noka. MNEF8JPKEJG-30128, Nosin. J08EUGJ-44967;
 - 1 (satu) lembar STNKB dengan Nopol. BE 9818 CP, Noka. MNEF8JPKEJG-30128, Nosin. J08EUGJ-44967, an. Tanty Nusi;Dikembalikan ke pemiliknya yaitu Tanty Nusi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nopol. BE 4320 GL, Noka. MH 331B002AJ505246, Nosin. 31-b505291;
- 1 (satu) lembar STNKB dengan Nopol. BE 4320 GL, Noka. MH 331B002AJ505246, Nosin. 31-b505291, an. Rale Gustino;
- 1 (satu) lembar BPKB dengan Nopol. BE 4320 GL, Noka. MH 331B002AJ505246, Nosin. 31-b505291, an. Rale Gustino;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 249 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan ke keluarga korban Ali Mustajib;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 327/Pid.B/2016/PN.Mgl, tanggal 13 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUROTO alias ROTO bin SUTARMAN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil *truck* Hino warna hijau dengan Nopol. BE 9818 CP, Noka. MNEF8JPKEJG-30128, Nosin. J08EUGJ-44967;
- 1 (satu) lembar STNKB dengan Nopol. BE 9818 CP, Noka. MNEF8JPKEJG-30128, Nosin. J08EUGJ-44967, an. Tanty Nusi;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Tanty Nusi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nopol. BE 4320 GL, Noka. MH 331B002AJ505246, Nosin. 31-b505291;
- 1 (satu) lembar STNKB dengan Nopol. BE 4320 GL, Noka. MH 331B002AJ505246, Nosin. 31-b505291, an. Rale Gustino;
- 1 (satu) lembar BPKB dengan Nopol. BE 4320 GL, Noka. MH 331B002AJ505246, Nosin. 31-b505291, an. Rale Gustino;

Dikembalikan kepada keluarga korban Ali Mustajib (Alm);

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta Pid/ 2016/PN.Mgl, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Desember 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanpa tanggal Desember 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 23 Desember 2016;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2016 dan

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 249 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 23 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam memori kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala di Menggala yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana telah tersebut di atas, dalam memeriksa dan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu tidak menerapkan peraturan hukum dan/atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, serta telah melampaui batas wewenangnya, yang selanjutnya akan kami uraikan sebagai berikut ini :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal : Bahwa Hakim keliru menafsirkan dalam pertimbangan pada halaman 30 Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati” tidak terpenuhi dengan pertimbangan :
 - a) “Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati adalah perbuatan kekerasan (dengan cara menggigit, memukul, menyubit, meninju, menendang

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 249 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun termasuk juga menjambak rambut ataupun mengakibatkan luka, dengan menggunakan alat atau tanpa menggunakan alat) yang dilakukan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan kematian”;

b) “Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagaimana dimaksud yang tersirat dari unsur penganiayaan adalah sama dengan unsur dengan sengaja sebagaimana telah Majelis Hakim buktikan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum”;

c) “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian unsur-unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati, maka menurut Majelis Hakim jatuhnya korban Ali Mustajib (alm)/suami dari saksi Eni Nuraini binti Suharto dari pijakan *bumper* depan *truck* fuso merk Hino yang dikemudikan Terdakwa sehingga mengakibatkan meninggalnya korban Ali Mustajib (alm)/suami dari saksi Eni Nuraini binti Suharto dikarenakan terlindas oleh roda mobil tersebut bukanlah karena (sengaja) didorong oleh Terdakwa melainkan karena Ali Mustajib (alm)/suami dari saksi Eni Nuraini binti Suharto terpeleset sendiri dikarenakan pada saat Ali Mustajib (alm)/suami dari saksi Eni Nuraini binti Suharto dan Terdakwa berkelahi mobil tersebut kondisi berjalan dengan oleng/zig-zag dikarenakan tangan kiri Terdakwa memegang kemudi/ *stir* dan tangan kanannya terlibat baku pukul dengan Ali Mustajib (alm)/suami dari saksi Eni Nuraini binti Suharto sehingga pegangan tangan korban Ali Mustajib (alm)/suami dari saksi Eni Nuraini binti Suharto dari spion kanan mobil *truck* fuso merk Hino yang dikemudikan tersebut terlepas dari pegangannya sehingga korban Ali Mustajib (alm)/suami dari saksi Eni Nuraini binti Suharto terjatuh ke jalan tanah saksi Eni Nuraini binti Suharto dan Terdakwa tidak mengetahui arah jatuhnya korban dimana pada kondisi jalan tidak ada penerangan selain lampu besar (*headlamp*) mobil *truck* fuso merk Hino yang dikemudikan Terdakwa hingga pada akhirnya terlindas oleh *truck* fuso merk Hino yang dikemudikan Terdakwa tersebut sehingga mengakibatkan korban Ali Mustajib (alm)/suami dari saksi Eni Nuraini binti Suharto meninggal dunia;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini keliru menafsirkan ketentuan KUHAP/Undang-Undang yakni UU Nomor 1 Tahun 1981;

1) Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi “Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi”;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 249 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi “Alat bukti yang sah ialah petunjuk”;
 - 3) Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”;
 - 4) Pasal 185 Ayat (4) KUHAP yang berbunyi “Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”;
 - 5) Pasal 188 Ayat (2) huruf a KUHAP yang berbunyi “Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - Keterangan saksi;
 - Surat;
 - Keterangan Terdakwa;
 - 6) Pasal 189 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa menyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”;
- Bahwa dalam fakta persidangan baik dari keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa maupun barang bukti perbuatan Terdakwa bermula korban Ali Mustajib selaku suami dari saksi Eni Nuraini, telah lama mencium perselingkuhan antara Terdakwa dan istrinya saksi Eni Nuraini, sehingga korban dengan sengaja membuntuti mobil *truck* Hino yang dikemudikan oleh Terdakwa dan saksi, lalu mobil *truck* Terdakwa disalip oleh korban Ali Mustajib, sehingga mobil Terdakwa berhenti, selanjutnya korban menaiki pintu depan kemudi, lalu Terdakwa diserang oleh korban, sehingga terjadi adu pukul antara Terdakwa dengan korban, dan Terdakwa mendorong korban Ali Mustajib hingga terjatuh, kemudian Terdakwa menjalankan mobil *truck* tersebut dan korban Ali Mustajib mengejar Terdakwa dan korban berhasil menaiki mobil *truck* Hino yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut dengan cara melompat dan berdiri di depan kaca mobil *truck* yang dikendarai Terdakwa, sambil berpegangan kipas kaca, namun karena Terdakwa terus melaju, korban kembali jatuh tepat disebelah kanan *truck* milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sadar dan mengetahui jika korban jatuh dari bagian depan mobil roda dua yang dikendarai Terdakwa, namun Terdakwa terus melaju tanpa ada usaha atau upaya Terdakwa untuk menghentikan *truck* yang ia kendarai, korban Ali Mustajib langsung terjatuh dan terlindas oleh ban mobil *truck* yang Terdakwa kemudikan oleh Terdakwa sehingga

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 249 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban Ali Mustajib meninggal dunia. Adapun meninggalnya korban Ali Mustajib didasari karena adanya upaya atau usaha dari Terdakwa untuk melumpuhkan korban, dan Terdakwa menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yaitu Terdakwa mengetahui korban jatuh di depan mobil yang Terdakwa kendarai, namun Terdakwa terus saja melaju dan melindas korban hingga meninggal, dalam hal ini Hakim telah keliru dalam pertimbangannya pada halaman 30 yang memandang perbuatan Terdakwa sebagai kelalaian atau culpa;

- Bahwa benar pertimbangan Hakim Anggota II, Juanda Wijaya S.H., berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*) dengan pertimbangan Hakim Ketua dan Hakim Anggota I, pada halaman 30 dengan pertimbangan :

a. Menimbang bahwa menurut Hakim Anggota II tersebut Terdakwa memang sengaja untuk menghilangkan nyawa korban berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa korban langsung mengejar mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan disitulah sempat terjadi pertengkaran yang diikuti dengan adanya pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dimana Terdakwa tetap menjalankan mobilnya;
- Bahwa kemudian korban terjatuh dari atas mobil, tepatnya di depan pintu sebelah kanan *truck* tersebut sampai korban akhirnya jatuh;
- Bahwa korban yang terjatuh kemudian bangkit kembali dan mengejar mobil *truck* yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian korban melompat dan berdiri di depan kaca mobil *truck* yang dikemudikan Terdakwa sambil berpegangan pada kipas kaca mobil yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa korban yang kurang hati-hati akhirnya terjatuh kembali karena terpeleset dan korban terjatuh tepat di depan sebelah kanan mobil *truck* yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui korban terjatuh tepat di depan mobil yang dikendarainya tidak melakukan upaya atau usaha untuk menghentikan *truck* yang dikendarainya;

b. Pada halaman 33 “Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas maka sangatlah jelas kalau Terdakwa memang menghendaki korban meninggal dunia dikarenakan ada waktu yang seharusnya bagi Terdakwa supaya korban dapat tidak meninggal dunia dengan cara menggerem mobilnya atau menghindari supaya korban tidak terlindas mobil yang dikendarainya”;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 249 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan Hakim Anggota II sesuai dengan fakta persidangan, dan pendapat Jaksa Penuntut Umum yang mendakwakan Terdakwa dengan dakwaan subsid aritas dan menurut Penuntut Umum setelah melihat fakta persidangan baik keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum menyimpulkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Penganiayaan yang mengakibatkan mati" yang terkandung dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang dimaksud elemen dengan sengaja merupakan keadaan-keadaan yang meliputi perbuatan yang dilarang atau hal-hal yang berhubungan dengan penjatuhan pidana. Bila Hakim berpendapat tidak terbuktinya elemen dengan sengaja namun perbuatan yang dilarang tetap ada atau telah terjadi hanya saja pertanggungjawaban pidananya tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa oleh karena itu karena elemen yang tidak terbukti maka Hakim semestinya menjatuhkan pidana *ontslag van alle rechtsvervolgning*/lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 Ayat (2) KUHP) dan bukan *vrijspreek*/bebas (Pasal 191 Ayat (1) KUHP);
- Bahwa unsur melakukan penganiayaan ini erat kaitannya dengan tindakan kesengajaan yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka atau merugikan kesehatan orang lain. Dengan pertimbangannya tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan mempedomani *Memori van Toelichting* (M.v.T) yang menyatakan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini kesengajaan diartikan sebagai : menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), perkataan *willens* atau menghendaki itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui diartikan sebagai menginsafi atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki dalam hal ini Terdakwa menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) bahwa korban jatuh di depan mobilnya, namun Terdakwa tidak melakukan upaya dengan menghentikan mobil itu. Karena Terdakwa menghendaki korban meninggal;
- Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu, coraknya sebagai berikut (Prof. Sudarto, S.H. Hukum Pidana I, halaman 103-104) :

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 249 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat); *dolus directus* ; Corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak akan ada maka ia tidak akan berbuat demikian, ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheids bewustzijn* atau *moodzakelijkheid bewustzijn*); Dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat : akibat yang memang dituju si pembuat, ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak, akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam Nomor 1 tadi akibat ini pasti timbul/terjadi;
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*);

Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

- Bahwa di dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Prof. Eddy O.S. Hiarij di dalam Bab III Pertanggungjawaban Pidana, Hal. 135 s/d hal. 141, Kesengajaan dibagi menjadi 18 (delapan) belas jenis kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian;
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan;
- d. *Dolus Eventualis*;
- e. Kesengajaan berwarna;
- f. Kesengajaan tidak berwarna;
- g. Kesengajaan diobjektifkan;
- h. *Dolus Directus*;
- i. *Dolus Indirectus*;
- j. *Dolus Determinatus*;
- k. *Dolus Indereminatus*;
- l. *Dolus Alternatufus*;
- m. *Dolus Generalis*;
- n. *Dolus Repentinus*;
- o. *Dolus Premeditatus*;
- p. *Dolus Antecedens*;
- q. *Dolus Subsequens*;
- r. *Dolus Malus*;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 249 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam buku tersebut Prof. Eddy O.S. Hiariej mencontohkan secara detail mengenai *Dolus Indirectus* yaitu Kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang tetapi akibat yang timbul tidak dikehendaki; (Dikutip di dalam buku “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”, Eddy O.S. Hiariej, halaman 140);

Contoh : a. A menganiaya B dengan maksud hanya untuk melukai, akibat yang timbul ternyata tidak hanya melukai melainkan kematian;
b. C dan D bertengkar di jalan, C kemudian memukul D sehingga terjatuh dan pada saat yang bersamaan D dilindas mobil yang mengakibatkan kematian;

Dalam kedua ilustrasi *Dolus Indirectus* di atas, baik A maupun C, tidak dapat dijerat karena pembunuhan, melainkan karena penganiayaan yang mengakibatkan mati, (H.B Vos, Hazewinkel Suringa);

- Bahwa dalam pertimbangan pada halaman 30 Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati” tidak terpenuhi dengan pertimbangan :
 - a. “Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati adalah perbuatan kekerasan (dengan cara menggigit, memukul, menyubit, meninju, menendang ataupun termasuk juga menjambak rambut ataupun mengakibatkan luka, dengan menggunakan alat atau tanpa menggunakan alat) yang dilakukan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan kematian”;
 - b. “Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagaimana dimaksud yang tersirat dari unsur penganiayaan adalah sama dengan unsur dengan sengaja sebagaimana telah Majelis Hakim buktikan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum”;
 - c. “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian unsur-unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati, maka menurut Majelis Hakim jatuhnya korban Ali Mustajib (alm)/suami dari saksi Eni Nuraini binti Suharto dari pijakan *bumper* depan *truck* fuso merk Hino yang dikemudikan Terdakwa sehingga mengakibatkan meninggalnya korban Ali Mustajib (alm)/suami dari saksi Eni Nuraini binti Suharto dikarenakan terlindas oleh roda mobil tersebut bukanlah karena (sengaja) didorong oleh Terdakwa melainkan karena Ali Mustajib (alm)/suami dari saksi Eni Nuraini binti Suharto terpeleset sendiri dikarenakan pada saat Ali Mustajib (alm)/suami dari saksi Eni Nuraini binti Suharto dan Terdakwa berkelahi mobil tersebut kondisi berjalan dengan oleng/zig-zag

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 249 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan tangan kiri Terdakwa memegang kemudi/stir dan tangan kanannya terlibat baku pukul dengan Ali Mustajib (alm)/suami dari saksi Eni Nuraini binti Suharto sehingga pegangan tangan korban Ali Mustajib (alm)/suami dari saksi Eni Nuraini binti Suharto dari spion kanan mobil *truck* fuso merk Hino yang dikemudikan tersebut terlepas dari pegangannya sehingga korban Ali Mustajib (alm)/suami dari saksi Eni Nuraini binti Suharto terjatuh ke jalan tanah saksi Eni Nuraini binti Suharto dan Terdakwa tidak mengetahui arah jatuhnya korban dimana pada kondisi jalan tidak ada penerangan selain lampu besar (*headlamp*) mobil *truck* fuso merk Hino yang dikemudikan Terdakwa hingga pada akhirnya terlindas oleh *truck* fuso merk Hino yang dikemudikan Terdakwa tersebut sehingga mengakibatkan korban Ali Mustajib (alm)/suami dari saksi Eni Nuraini binti Suharto meninggal dunia;

- Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 30 yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan ketidak sengajaan atau kealpaan (*imperetia culpa annumeratur*) adalah sesuatu kekeliruan, melihat dari fakta persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan Tersangka dan alat bukti menunjukkan secara jelas perbuatan Terdakwa adalah kesengajaan, yang diawali dengan penganiayaan yang mengakibatkan korban Ali Mustajib meninggal dunia;

Dalam buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Eddy O.S Hiariej) di dalam Bab III Pertanggungjawaban Pidana, halaman 149, diterangkan mengenai :

Kealpaan (*imperetia culpa annumeratur*) adalah kesalahan;

Akibat ini timbul karena seseorang alpa, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga (Jan Remmelink);

Contoh:

- a. Seorang pembalap motor dengan kecepatan tinggi, mengendarai sepeda motor melewati jalan yang padat lalu lintasnya, pembalap tersebut berpikir bahwa karena kemahirannya, dia tidak akan menabrak, namun kenyataannya dia menabrak seorang pejalan kaki, Di sini pelaku sudah memperhitungkan kemungkinan akan akibat perbuatannya, namun karena kemahirannya mengendarai sepeda motor, ia percaya bahwa ia masih bisa menghindarinya (*Moeljatno*);

Sedangkan "Kealpaan" (R. Sughandi) dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dengan penjelasannya, BAB XXI halaman 373;

Kealpaan adalah kurang hati-hati atau kurang perhatian;

Contoh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Seorang pengemudi kendaraan bermotor yang menjalankan kendaraannya demikian cepat, kemudian menubruk seseorang hingga mati;
- b. Seorang pemburu yang sedang berburu binatang, melihat sesosok tubuh berwarna hitam di semak-semak belukar, mengira bahwa sesosok tubuh itu adalah babi rusa, kemudian ditembaknya, tembakannya mengenai dan korbannya mati, setelah dilihat dari dekat, korbannya itu bukan babi rusa tetapi manusia;
- c. Seseorang sedang membersihkan senjata api yang sedang berisi peluru, karena ia tidak tau senjata api itu sedang berisi, pelatuknya ditarik dan meletus mengenai seseorang hingga mati;

Jadi yang dapat dituntut menurut Pasal 359 ini adalah kematian itu tidak di sengaja oleh Terdakwa;

Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SUROTO alias ROTO bin SUTARMAN, *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa, menimbulkan pertanyaan bagi yang mempunyai hati nurani yaitu :

- Dimana nilai keadilan yang diberikan terhadap korban Ali Mustajib, dan keluarganya yaitu orang tua, istri, dan anak kandungnya?;
- Nilai pembelajaran apa yang diberikan bagi Terdakwa SUROTO alias ROTO bin SUTARMAN terhadap masyarakat di sekitarnya, bahwa perbuatan penganiyaan yang mengakibatkan matinya korban Ali Mustajib oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar hukum?;
- Dimana nilai efek jera yang diberikan kepada Terdakwa SUROTO alias ROTO bin SUTARMAN, sehingga bisa menimbulkan asumsi yang salah di masyarakat luas, keluarga korban Ali Mustajib khususnya;

Dengan diberikannya putusan Bebas yaitu lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Terdakwa SUROTO alias ROTO bin SUTARMAN, maka menimbulkan kekhawatiran bahwa Terdakwa SUROTO alias ROTO bin SUTARMAN akan kembali mengulangi perbuatan-perbuatan serupa;

Pendapat Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) huruf a, c, d, e KUHAP, Pasal 185 Ayat (1), (4) KUHAP, Pasal 187 huruf b KUHAP, Pasal 188 Ayat (1) KUHAP, Pasal 188 Ayat (2) huruf a, b, c KUHAP, Pasal 189 Ayat (1), (3) KUHAP, maka dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala telah jelas nyata keliru dalam mengadili Terdakwa SUROTO alias ROTO bin SUTARMAN tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami sampailah pada kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa SUROTO alias ROTO bin SUTARMAN dikategorikan berupa tindakan subjek hukum yang bersifat aktif, perbuatan sengaja (*dolus*) dan bukan kealpaan (*culpa*) yang dilatar belakangi oleh korban Ali Mustajib selaku suami dari saksi Eni Nuraini, telah lama mencium perselingkuhan antara Terdakwa dan istrinya saksi Eni Nuraini, sehingga korban dengan sengaja membuntuti mobil *truck* Hino yang dikemudikan oleh Terdakwa dan saksi, lalu mobil *truck* Terdakwa disalip oleh korban Ali Mustajib, sehingga mobil Terdakwa berhenti, selanjutnya korban menaiki pintu depan kemudi, lalu Terdakwa diserang oleh korban, sehingga terjadi adu pukul antara Terdakwa dengan korban, dan Terdakwa mendorong korban Ali Mustajib hingga terjatuh, kemudian Terdakwa menjalankan mobil *truck* tersebut dan korban Ali Mustajib mengejar Terdakwa dan korban berhasil menaiki mobil *truck* Hino yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut dengan cara melompat dan berdiri di depan kaca mobil *truck* yang dikendarai Terdakwa, sambil berpegangan kipas kaca, namun karena Terdakwa terus melaju, korban kembali jatuh tepat di sebelah kanan *truck* milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sadar dan mengetahui jika korban jatuh dari bagian depan mobil roda dua yang dikendarai Terdakwa, namun Terdakwa terus melaju tanpa ada usaha atau upaya Terdakwa untuk menghentikan *truck* yang ia kendarai, korban Ali Mustajib langsung terjatuh dan terlindas oleh ban mobil *truck* yang Terdakwa kemudikan oleh Terdakwa, sehingga mengakibatkan korban Ali Mustajib meninggal dunia. Adapun meninggalnya korban Ali Mustajib didasari karena adanya upaya atau usaha dari Terdakwa untuk melumpuhkan korban, dan Terdakwa menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) atau sengaja (*dolus*) yaitu Terdakwa mengetahui korban jatuh di depan mobil yang Terdakwa kendarai, namun Terdakwa terus saja melaju dan melindas korban hingga meninggal, perbuatan Terdakwa harus dipandang sebagai perbuatan yang masih dalam satu kesatuan, dan perbuatan yang saling terhubung, hal ini menurut kami perbuatan Terdakwa tersebut berawal dari penganiayaan yang merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipisahkan dalam waktu tersebut, sehingga menimbulkan matinya saksi korban Ali Mustajib adalah suatu kesatuan perbuatan yang memenuhi unsur “Penganiayaan yang mengakibatkan mati” sebagaimana ketentuan Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Oleh sebab itu, penjatuhan hukuman oleh *Judex Facti* haruslah berdasarkan hukum (undang-undang) ditinjau dari segala aspek sudut pandang sehingga dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan dan manfaat pemidanaan yang tepat serta arif dan bijaksana;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 249 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian menurut hemat kami Jaksa Penuntut Umum, unsur “Penganiayaan yang mengakibatkan mati” yang terkandung dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang dilakukan dan didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena berdasarkan Pasal 183 KUHP berbunyi : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya. Dan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tiga alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, surat, keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP;

Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. menerima permohonan Kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala dalam perkara atas nama Terdakwa SUROTO alias ROTO bin SUTARMAN;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Menggala telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Menggala yang menyatakan Terdakwa SUROTO alias ROTO bin SUTARMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* salah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa unsur Pasal 338 KUHP dalam dakwaan Primair dan Pasal 351 Ayat (3) KUHP dalam dakwaan Subsidair tidak terpenuhi/terbukti dari perbuatan Terdakwa karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak cermat dan keliru dalam memverifikasi fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair menjadi tidak terbukti. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat, dan petunjuk serta barang bukti yang terungkap di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar isteri saksi korban yang bernama Eni Nuraini binti Suharto menelepon Terdakwa karena mau berangkat kerja dari KM -8 ke KM -19

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 249 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- minta diantar Terdakwa dengan menaiki *truck* fuso merk Hino yang dikendarai Terdakwa yang dalam keadaan kosong;
- b. Bahwa benar Terdakwa dan isteri saksi korban yang bernama Eni Nuraini binti Suharto berselingkuh sejak dua tahun yang lalu yang tidak diketahui korban dan isteri Terdakwa;
 - c. Bahwa benar korban yang mengetahui isterinya pergi dengan Terdakwa, korban mengejar mobil truk yang disopiri Terdakwa dan kemudian menyalip mobil *truck* tersebut dan berhenti di depan mobil *truck* tersebut sehingga mobil *truck* jadi berhenti, Terdakwa berusaha naik mobil *truck* tersebut melalui pintu samping sopir dan terjadi perkelahian saling pukul antara Terdakwa dan korban;
 - d. Bahwa benar Terdakwa mendorong korban Ali Mustajib yang sedang bergantung di pintu mobil *truck* fuso merk Hino dan saling pukul dengan mencelakai korban atau setidaknya membuat korban cedera;
 - e. Setelah terjatuh korban masih bisa bangun dan mengejar mobil Terdakwa dan berdiri di *bumper* depan mobil *truck* berpegangan pada kipas air (*weeper*) dan masih terus berusaha memukul Terdakwa;
 - f. Bahwa Terdakwa tidak berusaha menghentikan jalannya mobil *truck* fuso merk Hino yang dikendarainya walaupun korban berada dalam posisi sangat berbahaya karena berdiri di atas *bumper* depan mobil *truck* tersebut dengan berpegangan pada kipas air (*weeper*) yang rentan patah jika digunakan untuk berpegangan ketika berdiri di atas *bumper* mobil yang sedang berjalan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

2. Alasan kasasi Penuntut Umum yang pada intinya meminta Majelis Hakim *Judex Juris* untuk menyatakan Terdakwa SUROTO alias ROTO bin SUTARMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pengani ayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan oleh karena itu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUROTO alias ROTO bin SUTARMAN dapat dibenarkan karena didukung fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan dapat dikabulkan;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 249 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c KUHP maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 KUHP harus dikabulkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 327/Pid.B/2016/PN.Mgl, tanggal 13 Desember 2016, yang untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Ali Mustajib meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (3) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG tersebut;
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 327/Pid.B/2016/PN.Mgl, tanggal 13 Desember 2016 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SUROTO alias ROTO bin SUTARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 249 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa,
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil *truck* Hino warna hijau dengan Nopol. BE 9818 CP, Noka. MNEF8JPKEJG-30128, Nosin. J08EUGJ-44967;
- 1 (satu) lembar STNKB dengan Nopol. BE 9818 CP, Noka. MNEF8JPKEJG-30128, Nosin. J08EUGJ-44967, an. Tanty Nusi;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Tanty Nusi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan Nopol. BE 4320 GL, Noka. MH 331B002AJ505246, Nosin. 31-b505291;
- 1 (satu) lembar STNKB dengan Nopol. BE 4320 GL, Noka. MH 331B002AJ505246, Nosin. 31-b505291, an. Rale Gustino;
- 1 (satu) lembar BPKB dengan Nopol. BE 4320 GL, Noka. MH 331B002AJ505246, Nosin. 31-b505291, an. Rale Gustino;

Dikembalikan kepada keluarga korban Ali Mustajib (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari **Selasa**, tanggal **9 Mei 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,**

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu,**

S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti,**

S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/

Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

TTD

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 249 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 249 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)